

Membimbing akademik dosen di bawah jabatannya

6	Membina Kegiatan Mahasiswa di Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Angka Kredit: 2 Kegiatan/Semester = 2)
----------	--

Semester Gasal 2018-2019



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor : A.1423/01.3c/VII/2018

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Statuta STIESIA Surabaya Tahun 2017
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya Tahun 2017-2021
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.328/Prodi/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2018/2019 (nama terlampir).
- Kedua** : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 18 Juli 2018

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Mj. Perpajakan
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik



Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. *ke*





Lampiran 2 SK No.: A.1423/01.3c/VII/2018

Tanggal 18 Juli 2018

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1		SM1	Naris Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D ✓
2		SM2	Sasi Agustin, Dra.Ec., M.M.
3		SM3	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
4	I-II	SM4	Yesa Cahyaning Ramadhani, S.E, M.M ✓
5		SM5	Eka Yuliati, S.E., M.Si
6		SM6	Bambang Hadi Santoso, Dr., S.E., M.Si
7		SM7	Khuzaini, Dr., M.M
8		SM8	Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M>Si., Ak., CA.
9		SMx1	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
10		SM1	Suwitho, Dr., M.Si
11		SM2	Prijati, Dr., S.E., M.M.
12		SM3	Tri Yuniati, Dra., M.M
13	III-IV	SM4	Hendri Soekotjo, Dr., S.E., M.M.
14		SM5	Nur Laily, Dr., M.Si
15		SM6	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
16		SM7	Hermono Widiarto, Drs., M.M.
17		SMx1	Suhermin, Dr., S.E., M.M
18		SMx2	Dewi Maryam, S.E., M.M
19		SM1	Khuzaini, Dr., M.M.
20		SM2	Sasi Agustin, Dra.Ec., M.M.
21		SM3	Novianto Eko Nugroho, S.E., M. PSDM
22	V-VI	SM4	Asmara Indahingwati, Dr., SE., S.Pd., M.M
23		SM5	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M
24		SM6	Dewi Maryam, S.E., M.M
25		SM7	Nur Laily, Dr., M.Si
26		SMx1	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M
27		SMx2	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
28		SM1	Pontjo Bambang M., Ir., M.M.
29		SM2	Anindhyta Budiarti, Dr., S.E., M.M.
30		SM3	Anindhyta Budiarti, Dr., S.E., M.M.
31		SM4	Eka Yuliati, S.E., M.Si
32	VII-VIII	SM5	Khuzaini, Dr., MM.
33		SM6	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.SM
34		SM7	Tri Yuniati, Dra., M.M
35		SM8	R Yudi Sidharta, SE., M.S.A
36		SMX1	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
37		SMx2	Anindhyta Budiarti, Dr., S.E.M.M.
38		SMx3	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M

**STIESIA**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
39		SM1	Rika Rahayu, S.M., M.B.A ✓
40		SM2	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M
41		SM3	Suwitho, Dr., M.Si
42		SM4	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
43		SM5	Prijati, Dr., S.E., M.M.
44		SM6	Hendri Soekotjo, Dr., S.E., M.M.
45		SM7	Tri Yuniati, Dra., M.M
46		SM8	Djawoto, Dr., S.E., MM
47	IX-X	SM9	Suwitho, Dr., M.Si
48		SM10	Dian Palupi, S.E, M.S.M
49		SM11	Nurul Widiawati, Dra.Ec, M.M
50		SM12	Prijati, Dr, S.E., M.M
51		SMX1	Pontjo Bambang M., Ir., M.M
52		SMx2	Pontjo Bambang M., Ir., M.M
53		SMx3	Dewi Urip W, Dr., SE., S.Pd., M.Pd., M.M
54	XI ke atas		Triyonowati, Dr., M.Si
55	Transfer sebelum 2017		Triyonowati, Dr., M.Si
56	Transfer 2017/2018		Triyonowati, Dr., M.Si
57	Penanganan sistem dan mahasiswa bermnasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.



Dr. Nur Adjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. h



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor : A.1423/01.3c/VII/2018

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya Tahun 2017
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya Tahun 2017-2021
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.328/Prodi/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2018/2019 (nama terlampir).
- Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 18 Juli 2018

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Mj. Perpajakan
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik



Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. *ke*



**STIESIA**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Lampiran 3 SK No.: A.1423/01.3c/VII/2018

Tanggal 18 Juli 2018

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 MJ. PERPAJAKAN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1	I-II	DMP	Sasi Agustin, Dra.Ec., M.M.
2	I-II	DMPx	Dian Ratnasari Yahya, S.E., M.SM.
3	III-IV	DMP ₁	Dian Palupi, S.E., M.S.M.
4	III-IV	DMPx	Eka Yuliati, S.E., M.Si.
5	V-VI	DMP	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
6	V-VI	DMPx	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.M.
7	VII-VII ke atas		Hendri Soekotjo, Dr., S.E., M.M.
8	Penanganan Sistem dan Mahasiswa Bermasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.



Ketua

Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Semester Genap 2018-2019



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor : A.1423/01.3c/VII/2018

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Statuta STIESIA Surabaya Tahun 2017
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya Tahun 2017-2021
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.328/Prodi/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2018/2019 (nama terlampir).
- Kedua** : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 18 Juli 2018

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Mj. Perpajakan
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik



Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. *ke*





Lampiran 2 SK No.: A.1423/01.3c/VII/2018

Tanggal 18 Juli 2018

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1		SM1	Naris Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D ✓
2		SM2	Sasi Agustin, Dra.Ec., M.M.
3		SM3	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
4	I-II	SM4	Yesa Cahayaning Ramadhani, S.E, M.M ✓
5		SM5	Eka Yuliati, S.E., M.Si
6		SM6	Bambang Hadi Santoso, Dr., S.E., M.Si
7		SM7	Khuzaini, Dr., M.M
8		SM8	Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M>Si., Ak., CA.
9		SMx1	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
10		SM1	Suwitho, Dr., M.Si
11		SM2	Prijati, Dr., S.E., M.M.
12		SM3	Tri Yuniati, Dra., M.M
13	III-IV	SM4	Hendri Soekotjo, Dr., S.E., M.M.
14		SM5	Nur Laily, Dr., M.Si
15		SM6	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
16		SM7	Hermono Widiarto, Drs., M.M.
17		SMx1	Suhermin, Dr., S.E., M.M
18		SMx2	Dewi Maryam, S.E., M.M
19		SM1	Khuzaini, Dr., M.M.
20		SM2	Sasi Agustin, Dra.Ec., M.M.
21		SM3	Novianto Eko Nugroho, S.E., M. PSDM
22	V-VI	SM4	Asmara Indahingwati, Dr., SE., S.Pd., M.M
23		SM5	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M
24		SM6	Dewi Maryam, S.E., M.M
25		SM7	Nur Laily, Dr., M.Si
26		SMx1	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M
27		SMx2	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
28		SM1	Pontjo Bambang M., Ir., M.M.
29		SM2	Anindhyta Budiarti, Dr., S.E., M.M.
30		SM3	Anindhyta Budiarti, Dr., S.E., M.M.
31		SM4	Eka Yuliati, S.E., M.Si
32	VII-VIII	SM5	Khuzaini, Dr., MM.
33		SM6	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.SM
34		SM7	Tri Yuniati, Dra., M.M
35		SM8	R Yudi Sidharta, SE., M.S.A
36		SMX1	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
37		SMx2	Anindhyta Budiarti, Dr., S.E.M.M.
38		SMx3	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M

**STIESIA**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
39		SM1	Rika Rahayu, S.M., M.B.A ✓
40		SM2	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M
41		SM3	Suwitho, Dr., M.Si
42		SM4	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
43		SM5	Prijati, Dr., S.E., M.M.
44		SM6	Hendri Soekotjo, Dr., S.E., M.M.
45		SM7	Tri Yuniati, Dra., M.M
46		SM8	Djawoto, Dr., S.E., MM
47	IX-X	SM9	Suwitho, Dr., M.Si
48		SM10	Dian Palupi, S.E, M.S.M
49		SM11	Nurul Widiawati, Dra.Ec, M.M
50		SM12	Prijati, Dr, S.E., M.M
51		SMX1	Pontjo Bambang M., Ir., M.M
52		SMx2	Pontjo Bambang M., Ir., M.M
53		SMx3	Dewi Urip W, Dr., SE., S.Pd., M.Pd., M.M
54	XI ke atas		Triyonowati, Dr., M.Si
55	Transfer sebelum 2017		Triyonowati, Dr., M.Si
56	Transfer 2017/2018		Triyonowati, Dr., M.Si
57	Penanganan sistem dan mahasiswa bermnasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.



Dr. Nur Adjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. h



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor : A.1423/01.3c/VII/2018

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Statuta STIESIA Surabaya Tahun 2017
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya Tahun 2017-2021
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.328/Prodi/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2018/2019 (nama terlampir).
- Kedua** : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 18 Juli 2018

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Mj. Perpajakan
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik



Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. *ke*





STIESIA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Lampiran 3 SK No.: A.1423/01.3c/VII/2018

Tanggal 18 Juli 2018

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 MJ. PERPAJAKAN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1	I-II	DMP	Sasi Agustin, Dra.Ec., M.M.
2	I-II	DMPx	Dian Ratnasari Yahya, S.E., M.SM.
3	III-IV	DMP ₁	Dian Palupi, S.E., M.S.M.
4	III-IV	DMPx	Eka Yuliati, S.E., M.Si.
5	V-VI	DMP	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
6	V-VI	DMPx	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.M.
7	VII-VII ke atas		Hendri Soekotjo, Dr., S.E., M.M.
8	Penanganan Sistem dan Mahasiswa Bermasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.



Ketua
Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Semester Gasal 2019-2020



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor : A.1131/01.3c/VII/2019

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Menimbang : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
 2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya Tahun 2019
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya Tahun 2017-2021
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.140/Prodi/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2019/2020 (nama terlampir).
- Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 5 Juli 2019

Ketua



Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. *h*

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Mj. Perpajakan
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik





Lampiran 2 SK No.: A.1131/01.3c/VII/2019

Tanggal 5 Juli 2019

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1		SM1	Rika Rahayu, S.M., M.B.A
2		SM2	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M
3		SM3	Dian Palupi, S.E., M.S.M.
4	I-II	SM4	Mohammad Faisal, S.Pd., M.Pd.
5		SM5	Dewi Urip Wahyuni, Dr., SE., S.Pd., M.Pd., M.M
6		SM6	Triyonowati, Dr., M.Si
7		SM7	Nurul Widiawati, Dra.Ec, M.M
8		SM8 (Klas Bhs. Inggris)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA
9		SMx1	M. Jamil, Drs., M.M.
10		SM1	Nanis Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D
11		SM2	Sasi Agustin, Dra.Ec., M.M.
12		SM3	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
13	III-IV	SM4	Yesa Cahyaning Ramadhani, S.E, M.M
14		SM5	Eka Yuliati, S.E., M.Si
15		SM6	Bambang Hadi Santoso, Dr., S.E., M.Si
16		SM7	Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., M.A., Ec., Ph.D.
17		SM8 (Klas Bhs. Inggris)	Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M>Si., Ak., CA.
18		SMx1	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
19		SM1	Triyonowati, Dr., M.Si
20		SM2	Prijati, Dr., S.E., M.M.
21		SM3	Tri Yuniati, Dra., M.M
22	V-VI	SM4	Hendri Soekotjo, Dr., S.E., M.M.
23		SM5	Nur Laily, Dr., M.Si
24		SM6	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
25		SM7	Harmono Widiarto, Drs., M.M.
26		SMx1	Suhermin, Dr., S.E., M.M
27		SMx2	Dewi Maryam, S.E., M.M
28		SM1	Khuzaini, Dr., M.M.
29		SM2	Sasi Agustin, Dra.Ec., M.M.
30		SM3	Novianto Eko Nugroho, S.E., M. PSDM
31		SM4	Asmara Indahingwati, Dr., SE., S.Pd., M.M
32	VII-VIII	SM5	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M
33		SM6	Dewi Maryam, S.E., M.M
34		SM7	Nur Laily, Dr., M.Si
35		SMX1	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M
36		SMx2	Djawoto, Dr., S.E., M.M.

**STIESIA**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
37		SM1	Pontjo Bambang M., Ir., M.M
38		SM2	Anindhya Budiarti, Dr., S.E., M.M.
39		SM3	Anindhya Budiarti, Dr., S.E., M.M.
40		SM4	Eka Yuliati, S.E., M.Si.
41		SM5	Khuzaini, Dr., S.E., M.M.
42		SM6	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.
43		SM7	Tri Yuniati, Dra., M.M.
44		SM8	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.
45	IX-X	SMX1	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
46		SMx2	Anindhya Budiarti, Dr., S.E., M.M.
47		SMx3	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
48	XI ke atas		Suwitho, Dr., M.Si.
49	Transfer sebelum 2019		Suwitho, Dr., M.Si.
50	Transfer 2019/2020		Suwitho, Dr., M.Si.
51	Penanganan sistem dan mahasiswa bermasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.

Dr. Nur Fadrih Azyik, S.E., M.Si., Ak., CA. *h*



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor : A.1131/01.3c/VII/2019

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Menimbang : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya Tahun 2019
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya Tahun 2017-2021
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.140/Prodi/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2019/2020 (nama terlampir).
- Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 5 Juli 2019

Ketua

Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Mj. Perpajakan
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik






Lampiran 3 SK No.: A.1131/01.3c/VII/2019
Tanggal 5 Juli 2019

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 MJ. PERPAJAKAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1	I-II	DMP	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
2	I-II	DMPx	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.M.
3	III-IV	DMP	Sasi Agustin, Dra.Ec., M.M.
4	III-IV	DMPx	Dian Ratnasari Yahya, S.E., M.SM.
5	V-VI	DMP	Dian Pahupi, S.E., M.S.M.
6	V-VI	DMPx	Eka Yuliati, S.E., M.Si.
7	VII-VIII ke atas		Hendri Soekotjo, Dr., S.E., M.M.
8	Penanganan Sistem dan Mahasiswa Bermasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.



Ketua


Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Semester Genap 2019-2020



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor : A.1131/01.3c/VII/2019

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Menimbang : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya Tahun 2019
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya Tahun 2017-2021
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.140/Prodi/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2019/2020 (nama terlampir).
- Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 5 Juli 2019

Ketua



Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Mj. Perpajakan
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik





Lampiran 2 SK No.: A.1131/01.3c/VII/2019

Tanggal 5 Juli 2019

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1		SM1	Rika Rahayu, S.M., M.B.A
2		SM2	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M
3		SM3	Dian Palupi, S.E., M.S.M.
4	I-II	SM4	Mohammad Faisal, S.Pd., M.Pd.
5		SM5	Dewi Urip Wahyuni, Dr., SE., S.Pd., M.Pd., M.M
6		SM6	Triyonowati, Dr., M.Si
7		SM7	Nurul Widiawati, Dra.Ec, M.M
8		SM8 (Klas Bhs. Inggris)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA
9		SMx1	M. Jamil, Drs., M.M.
10		SM1	Nanis Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D
11		SM2	Sasi Agustin, Dra.Ec., M.M.
12		SM3	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
13	III-IV	SM4	Yesa Cahyaning Ramadhani, S.E, M.M
14		SM5	Eka Yuliati, S.E., M.Si
15		SM6	Bambang Hadi Santoso, Dr., S.E., M.Si
16		SM7	Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., M.A., Ec., Ph.D.
17		SM8 (Klas Bhs. Inggris)	Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M>Si., Ak., CA.
18		SMx1	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
19		SM1	Triyonowati, Dr., M.Si
20		SM2	Prijati, Dr., S.E., M.M.
21		SM3	Tri Yuniati, Dra., M.M
22	V-VI	SM4	Hendri Soekotjo, Dr., S.E., M.M.
23		SM5	Nur Laily, Dr., M.Si
24		SM6	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
25		SM7	Harmono Widiarto, Drs., M.M.
26		SMx1	Suhermin, Dr., S.E., M.M
27		SMx2	Dewi Maryam, S.E., M.M
28		SM1	Khuzaini, Dr., M.M.
29		SM2	Sasi Agustin, Dra.Ec., M.M.
30		SM3	Novianto Eko Nugroho, S.E., M. PSDM
31		SM4	Asmara Indahingwati, Dr., SE., S.Pd., M.M
32	VII-VIII	SM5	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M
33		SM6	Dewi Maryam, S.E., M.M
34		SM7	Nur Laily, Dr., M.Si
35		SMX1	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M
36		SMx2	Djawoto, Dr., S.E., M.M.

**STIESIA**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
37		SM1	Pontjo Bambang M., Ir., M.M
38		SM2	Anindhya Budiarti, Dr., S.E., M.M.
39		SM3	Anindhya Budiarti, Dr., S.E., M.M.
40		SM4	Eka Yuliati, S.E., M.Si.
41		SM5	Khuzaini, Dr., S.E., M.M.
42		SM6	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.
43		SM7	Tri Yuniati, Dra., M.M.
44		SM8	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.
45	IX-X	SMX1	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
46		SMx2	Anindhya Budiarti, Dr., S.E., M.M.
47		SMx3	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
48	XI ke atas		Suwitho, Dr., M.Si.
49	Transfer sebelum 2019		Suwitho, Dr., M.Si.
50	Transfer 2019/2020		Suwitho, Dr., M.Si.
51	Penanganan sistem dan mahasiswa bermasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.

Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. *h*



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor : A.1131/01.3c/VII/2019

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Menimbang : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
 2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya Tahun 2019
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya Tahun 2017-2021
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.140/Prodi/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2019/2020 (nama terlampir).
- Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 5 Juli 2019

Ketua



Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Mj. Perpajakan
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik





Lampiran 3 SK No.: A.1131/01.3c/VII/2019
Tanggal 5 Juli 2019

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 MJ. PERPAJAKAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1	I-II	DMP	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
2	I-II	DMPx	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.M.
3	III-IV	DMP	Sasi Agustin, Dra.Ec., M.M.
4	III-IV	DMPx	Dian Ratnasari Yahya, S.E., M.SM.
5	V-VI	DMP	Dian Pahupi, S.E., M.S.M.
6	V-VI	DMPx	Eka Yuliati, S.E., M.Si.
7	VII-VII ke atas		Hendri Soekotjo, Dr., S.E., M.M.
8	Penanganan Sistem dan Mahasiswa Bermasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.



Ketua


Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. 

Semester Gasal 2020-2021



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor : A.121/01.3c/VII/2020

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya Tahun 2017-2021
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.83/Prodi/VII/2020 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2020/2021 (nama terlampir).
- Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Mj. Perpajakan
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik

Ditetapkan di : Surabaya
pada Tanggal : 21 Juli 2020



Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



Lampiran 2 SK No.: A.121/01.3c/VII/2020
Tanggal 21 Juli 2020

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1		SM1	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
2		SM2	Pontjo Bambang M., Ir., M.M.
3	I-II	SM3	Anindhya Budiarti, Dr., S.E., M.M.
4		SM8 (Klas Bhs. Inggris)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA
5		SMx1	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.
6		SM1	Rika Rahayu, S.M., M.B.A.
7		SM2	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
8		SM3	Dian Palupi, S.E., M.S.M.
9	III-IV	SM4	Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd.
10		SM5	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.Pd., M.M.
11		SM6	Triyonowati, Dr., M.Si.
12		SM7	Suhermin, Dr., S.E., M.M.
13		SM8 (Klas Bhs. Inggris)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA
14		SMx1	M. Jamil, S.E., M.M.
15		SM1	Nanis Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
16		SM2	Sasi Agustin, Dra. Ec., M.M.
17		SM3	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
18	V-VI	SM4	Yesa Cahyaning Ramadhani, S.E., M.M.
19		SM5	Eka Yuliaty, S.E., M.Si.
20		SM6	Bambang Hadi Santoso, Dr., S.E., M.Si.
21		SM7	Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., M.A., Ec., Ph.D.
22		SM8 (Klas Bhs. Inggris)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA
23		SMx2	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
24		SM1	Triyonowati, Dr., M.Si.
25		SM2	Prijati, Dr., S.E., M.M.
26		SM3	Tri yuniati, Dra., M.M.
27		SM4	Hendri Soekotjo, Dr., S.E., M.M.
28	VII-VIII	SM5	Nur Laily, Dr., M.Si.
29		SM6	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
30		SM7	Hermono Widiarto, Drs., Ec., M.M.
31		SMX1	Suhermin, Dr., S.E., M.M.
32		SMx2	Dewi Maryam, S.E., M.M.

Semester Genap 2020-2021



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor : A.121/01.3c/VII/2020

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya Tahun 2017-2021
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.83/Prodi/VII/2020 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2020/2021 (nama terlampir).
- Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Mj. Perpajakan
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik

Ditetapkan di : Surabaya
pada Tanggal : 21 Juli 2020



Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



Lampiran 2 SK No.: A.121/01.3c/VII/2020
Tanggal 21 Juli 2020

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1		SM1	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
2		SM2	Pontjo Bambang M., Ir., M.M.
3	I-II	SM3	Anindhya Budiarti, Dr., S.E., M.M.
4		SM8 (Klas Bhs. Inggris)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA
5		SMx1	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.
6		SM1	Rika Rahayu, S.M., M.B.A.
7		SM2	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
8		SM3	Dian Palupi, S.E., M.S.M.
9	III-IV	SM4	Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd.
10		SM5	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.Pd., M.M.
11		SM6	Triyonowati, Dr., M.Si.
12		SM7	Suhermin, Dr., S.E., M.M.
13		SM8 (Klas Bhs. Inggris)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA
14		SMx1	M. Jamil, S.E., M.M.
15		SM1	Nanis Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
16		SM2	Sasi Agustin, Dra. Ec., M.M.
17		SM3	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
18	V-VI	SM4	Yesa Cahyaning Ramadhani, S.E., M.M.
19		SM5	Eka Yuliaty, S.E., M.Si.
20		SM6	Bambang Hadi Santoso, Dr., S.E., M.Si.
21		SM7	Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., M.A., Ec., Ph.D.
22		SM8 (Klas Bhs. Inggris)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA
23		SMx2	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
24		SM1	Triyonowati, Dr., M.Si.
25		SM2	Prijati, Dr., S.E., M.M.
26		SM3	Tri yuniati, Dra., M.M.
27		SM4	Hendri Soekotjo, Dr., S.E., M.M.
28	VII-VIII	SM5	Nur Laily, Dr., M.Si.
29		SM6	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
30		SM7	Hermono Widiarto, Drs., Ec., M.M.
31		SMX1	Suhermin, Dr., S.E., M.M.
32		SMx2	Dewi Maryam, S.E., M.M.



No	Semester	Kelas	Dosen Wali
33		SM1	Khuzaini, Dr., M.M.
34		SM2	Sasi Agustin, Dra. Ec., M.M.
35		SM3	Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM
36	IX-X	SM4	Asmara Indahingwati, Dr., S.E., S.Pd., M.M.
37		SM5	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
38		SM6	Dewi Maryam, S.E., M.M.
39		SM7	Nur Laily, Dr., M.Si.
40		SMX ₁	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
41		SMX ₂	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
42	XI ke atas		Suwitho, Dr., M.Si.
43	Transfer sebelum 2019		Suwitho, Dr., M.Si.
44	Transfer 2019/2020		Suwitho, Dr., M.Si.
45	Penanganan sistem dan mahasiswa bermnasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.



Ketua,

Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Semester Gasal 2021-2022



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor: A.136/01.3c/VII/2021

Tentang
**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya;
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya;
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya;
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.167/Prodi/VII/2021 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2021/2022 (nama terlampir).

Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Manajemen Pajak
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 28 Juli 2021
Ketua,


Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Lampiran 2 SK No.: A.136/01.3c/VII/2021

Tanggal 28 Juli 2021

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1	I-II	SM1	Khuzaini, Dr., M.M.
2		SM2	Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM.
3		SM3	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
4		SM4	Dewi Maryam, S.E., M.M.
5		SM5	Nur Laily, Dr., M.Si.
6		SM6	Dian Ratnasari Yahya, S.E., M.SM.
7	III-IV	SMX1	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
8		SM1	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
9		SM2	Pontjo Bambang M., Ir., M.M.
10		SM3	Anindhyta Budiarti, Dr., S.E., M.M.
11		SM4	Achmad Djuraidi, Drs., M.Si.
12		SM5	Rismawati, Dr., S.E., M.M.
13	V-VI	SMX1	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.
14		SM1	Rika Rahayu, S.M., M.B.A.
15		SM2	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
16		SM3	Dian Palupi, S.E., M.S.M.
17		SM4	Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd.
18		SM5	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.Pd., M.M.
19	VII-VIII	SM6	Triyonowati, Dr., M.Si.
20		SM7	Suhermin, Dr., S.E., M.M.
21		SM8 (Kelas Int.)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
22		SMX1	M. Jamil, S.E., M.M.
23		SM1	Nanis Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
24		SM2	Sasi Agustin, Dra. Ec., M.M.
25	IX-X	SM3	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
26		SM4	Yesa Cahyaning Ramadhani, S.E., M.M.
27		SM5	Eka Yuliati, S.E., M.Si.
28		SM6	Bambang Hadi Santoso, Dr., S.E., M.Si.
29		SM7	Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., M.A., Ec., Ph.D.
30		SM8 (Kelas Int.)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
31		SMX1	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
32		SM1	Triyonowati, Dr., M.Si.
33		SM2	Prijati, Dr., S.E., M.M.
34		SM3	Tri yuniati, Dr., S.E., M.M.
35		SM4	Khuzaini, Dr., M.M.
36		SM5	Nur Laily, Dr., M.Si.
37		SM6	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
38		SM7	Hermono Widiarto, Drs., Ec., M.M.
39		SMX1	Suhermin, Dr., S.E., M.M.
40		SMX2	Dewi Maryam, S.E., M.M.



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor: A.136/01.3c/VII/2021

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya;
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya;
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya;
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.167/Prodi/VII/2021 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2021/2022 (nama terlampir).

Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Manajemen Pajak
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 28 Juli 2021
Ketua,

Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



Lampiran 4 SK No.: A.136/01.3c/VII/2021
Tanggal 28 Juli 2021

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PAJAK
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1	I-II	DMP	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.M.
2	I-II	DMPx	Dian Ratnasari Yahya, S.E., MSM.
3	III-IV	DMP	Hermono Widiarto, Drs., M.M.
4	III-IV	DMPx	Eka Yulianti, S.E., M.Si.
5	V-VI	DMP	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
6	V-VI	DMPx	Dian Ratnasari Yahya, S.E., MSM.
7	VII-VII ke atas		Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.M.
8	Penanganan Sistem dan Mahasiswa Bermasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.



Nur Fadjrih Asyik
Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Semester Genap 2021-2022



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor: A.136/01.3c/VII/2021

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya;
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya;
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya;
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.167/Prodi/VII/2021 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2021/2022 (nama terlampir).

Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Manajemen Pajak
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 28 Juli 2021
Ketua,


Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Lampiran 2 SK No.: A.136/01.3c/VII/2021

Tanggal 28 Juli 2021

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1	I-II	SM1	Khuzaini, Dr., M.M.
2		SM2	Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM.
3		SM3	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
4		SM4	Dewi Maryam, S.E., M.M.
5		SM5	Nur Laily, Dr., M.Si.
6		SM6	Dian Ratnasari Yahya, S.E., M.SM.
7	III-IV	SMX1	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
8		SM1	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
9		SM2	Pontjo Bambang M., Ir., M.M.
10		SM3	Anindhyta Budiarti, Dr., S.E., M.M.
11		SM4	Achmad Djuraidi, Drs., M.Si.
12		SM5	Rismawati, Dr., S.E., M.M.
13	V-VI	SMX1	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.
14		SM1	Rika Rahayu, S.M., M.B.A.
15		SM2	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
16		SM3	Dian Palupi, S.E., M.S.M.
17		SM4	Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd.
18		SM5	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.Pd., M.M.
19	VII-VIII	SM6	Triyonowati, Dr., M.Si.
20		SM7	Suhermin, Dr., S.E., M.M.
21		SM8 (Kelas Int.)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
22		SMX1	M. Jamil, S.E., M.M.
23		SM1	Nanis Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
24		SM2	Sasi Agustin, Dra. Ec., M.M.
25	IX-X	SM3	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
26		SM4	Yesa Cahyaning Ramadhani, S.E., M.M.
27		SM5	Eka Yuliati, S.E., M.Si.
28		SM6	Bambang Hadi Santoso, Dr., S.E., M.Si.
29		SM7	Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., M.A., Ec., Ph.D.
30		SM8 (Kelas Int.)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
31	IX-X	SMX1	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
32		SM1	Triyonowati, Dr., M.Si.
33		SM2	Prijati, Dr., S.E., M.M.
34		SM3	Tri yuniati, Dr., S.E., M.M.
35		SM4	Khuzaini, Dr., M.M.
36		SM5	Nur Laily, Dr., M.Si.
37	IX-X	SM6	Siti Rokhmi Fuadati, Dra., M.Si.
38		SM7	Hermono Widiarto, Drs., Ec., M.M.
39		SMX1	Suhermin, Dr., S.E., M.M.
40		SMX2	Dewi Maryam, S.E., M.M.



No	Semester	Kelas	Dosen Wali
41	XI ke atas		Suwitho, Dr., M.Si.
42	Transfer sebelum 2021/2022		Suwitho, Dr., M.Si.
43	Transfer 2021/2022		Suwitho, Dr., M.Si.
44	Penanganan sistem dan mahasiswa bermnasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.



Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
Nomor: A.136/01.3c/VII/2021

Tentang
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM S1 DAN PROGRAM D3
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya;
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya;
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya;
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.167/Prodi/VII/2021 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2021/2022 (nama terlampir).

Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi
4. Ketua Prodi D3 Manajemen Pajak
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi
6. Ketua Prodi S1 Manajemen
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 28 Juli 2021

K e t u a,



Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



Lampiran 4 SK No.: A.136/01.3c/VII/2021
Tanggal 28 Juli 2021

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PAJAK
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1	I-II	DMP	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.M.
2	I-II	DMPx	Dian Ratnasari Yahya, S.E., MSM.
3	III-IV	DMP	Hermono Widiarto, Drs., M.M.
4	III-IV	DMPx	Eka Yulianti, S.E., M.Si.
5	V-VI	DMP	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
6	V-VI	DMPx	Dian Ratnasari Yahya, S.E., MSM.
7	VII-VII ke atas		Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.M.
8	Penanganan Sistem dan Mahasiswa Bermasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.



Nur Fadjrih Asyik
Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Semester Gasal 2022-2023



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

Nomor: A.78/01.3c/VIII/2022

Tentang

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI, D3 MANAJEMEN
PAJAK, S1 AKUNTANSI & S1 MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya;
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya;
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya;
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.152/Prodi.Ak.Mj/VIII/2022 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2022/2023 (nama terlampir).

Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS;
2. Wakil Ketua I, II, III;
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi;
4. Ketua Prodi D3 Manajemen Perpajakan;
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi;
6. Ketua Prodi S1 Manajemen;
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik.



Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



Lampiran 2 SK No.: A.78/01.3c/VIII/2022
Tanggal 1 Agustus 2022

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1	I-II	SM1	Triyonowati, Dr., M.Si.
2		SM2	Hindah Mustika, Dr., S.M., M.S.M.
3		SM3	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
4		SM4	Khuzaini, Dr., M.M.
5		SM8*)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
6		SMX1	Hermono Widiarto, Drs., M.M.
7	III-IV	SM1	Khuzaini, Dr., M.M.
8		SM2	Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM.
9		SM3	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
10		SM4	Dewi Maryam, S.E., M.M.
11		SM5	Nur Laily, Dr., M.Si.
12		SM6	Dian Ratnasari Yahya, S.E., M.SM.
13		SM8*)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
14		SMX1	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
15	V-VI	SM1	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
16		SM2	Pontjo Bambang M., Ir., M.M.
17		SM3	Anindhya Budiarti, Dr., S.E., M.M.
18		SM4	Achmad Djuraidi, Drs., M.Si.
19		SM5	Rismawati, Dr., S.E., M.M.
20		SMX1	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.
21	VII-VIII	SM1	Rika Rahayu, S.M., M.B.A.
22		SM2	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
23		SM3	Dian Palupi, S.E., M.S.M.
24		SM4	Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd.
25		SM5	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.Pd., M.M.
26		SM6	Triyonowati, Dr., M.Si.
27		SM7	Suhermin, Dr., S.E., M.M.
28		SM8*)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
29		SMX1	M. Jamil, S.E., M.M.
30	IX-X	SM1	Nanis Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
31		SM2	Sasi Agustin, Dra. Ec., M.M.
32		SM3	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
33		SM4	Yesa Cahyaning Ramadhani, S.E., M.M.
34		SM5	Eka Yulianti, S.E., M.Si.
35		SM6	Bambang Hadi Santoso, Dr., S.E., M.Si.
36		SM7	Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., M.A., Ec., Ph.D.
37		SM8*)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
38		SMX1	Tri Yuniati, Dr., S.E., M.M.



No	Semester	Kelas	Dosen Wali
41	Semester XI ke atas		Suwitho, Dr., M.Si.
42	Transfer sebelum 2022/2023		Suwitho, Dr., M.Si.
43	Transfer 2022/2023		Suwitho, Dr., M.Si.
44	Penanganan sistem dan mahasiswa bermasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.

*) Kelas Berbahasa Inggris



Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

Nomor: A.78/01.3c/VIII/2022

Tentang

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI, D3 MANAJEMEN PAJAK, S1 AKUNTANSI & S1 MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya;
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya;
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya;
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.152/Prodi.Ak.Mj/VIII/2022 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2022/2023 (nama terlampir).

Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS;
2. Wakil Ketua I, II, III;
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi;
4. Ketua Prodi D3 Manajemen Perpajakan;
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi;
6. Ketua Prodi S1 Manajemen;
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik.



Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



Lampiran 4 SK No.: A.78/01.3c/VIII/2022
Tanggal 1 Agustus 2022

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PAJAK
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1	I-II	DMP	Dian Palupi, S.E., M.S.M.
2	I-II	DMPx	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
3	III-IV	DMP	Sasi Agustin, Dra. Ec., M.M.
4	III-IV	DMPx	Dian Ratnasari Yahya, S.E., M.SM.
5	V-VI	DMP	Hermono Widiarto, Drs., M.M.
6	V-VI	DMPx	Eka Yuliati, S.E., M.Si.
7	VII-VII ke atas		Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.Pd., M.M.
8	Penanganan Sistem dan Mahasiswa Bermasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.



Ketua,

Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Semester Genap 2022-2023



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

Nomor: A.78/01.3c/VIII/2022

Tentang

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI, D3 MANAJEMEN
PAJAK, S1 AKUNTANSI & S1 MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya;
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya;
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya;
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.152/Prodi.Ak.Mj/VIII/2022 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2022/2023 (nama terlampir).

Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS;
2. Wakil Ketua I, II, III;
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi;
4. Ketua Prodi D3 Manajemen Perpajakan;
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi;
6. Ketua Prodi S1 Manajemen;
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik.



Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



Lampiran 2 SK No.: A.78/01.3c/VIII/2022
Tanggal 1 Agustus 2022

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1	I-II	SM1	Triyonowati, Dr., M.Si.
2		SM2	Hindah Mustika, Dr., S.M., M.S.M.
3		SM3	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
4		SM4	Khuzaini, Dr., M.M.
5		SM8*)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
6		SMX1	Hermono Widiarto, Drs., M.M.
7	III-IV	SM1	Khuzaini, Dr., M.M.
8		SM2	Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM.
9		SM3	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
10		SM4	Dewi Maryam, S.E., M.M.
11		SM5	Nur Laily, Dr., M.Si.
12		SM6	Dian Ratnasari Yahya, S.E., M.SM.
13		SM8*)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
14		SMX1	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
15	V-VI	SM1	Marsudi Lestariningsih, Dr., Ir., M.Si.
16		SM2	Pontjo Bambang M., Ir., M.M.
17		SM3	Anindhya Budiarti, Dr., S.E., M.M.
18		SM4	Achmad Djuraidi, Drs., M.Si.
19		SM5	Rismawati, Dr., S.E., M.M.
20		SMX1	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.
21	VII-VIII	SM1	Rika Rahayu, S.M., M.B.A.
22		SM2	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, S.E., M.M.
23		SM3	Dian Palupi, S.E., M.S.M.
24		SM4	Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd.
25		SM5	Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.Pd., M.M.
26		SM6	Triyonowati, Dr., M.Si.
27		SM7	Suhermin, Dr., S.E., M.M.
28		SM8*)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
29		SMX1	M. Jamil, S.E., M.M.
30	IX-X	SM1	Nanis Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
31		SM2	Sasi Agustin, Dra. Ec., M.M.
32		SM3	Djawoto, Dr., S.E., M.M.
33		SM4	Yesa Cahyaning Ramadhani, S.E., M.M.
34		SM5	Eka Yuliati, S.E., M.Si.
35		SM6	Bambang Hadi Santoso, Dr., S.E., M.Si.
36		SM7	Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., M.A., Ec., Ph.D.
37		SM8*)	Nur Fadjrih Asyik, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
38		SMX1	Tri Yuniati, Dr., S.E., M.M.



No	Semester	Kelas	Dosen Wali
41	Semester XI ke atas		Suwitho, Dr., M.Si.
42	Transfer sebelum 2022/2023		Suwitho, Dr., M.Si.
43	Transfer 2022/2023		Suwitho, Dr., M.Si.
44	Penanganan sistem dan mahasiswa bermasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.

*) Kelas Berbahasa Inggris



Ketua,

Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

Nomor: A.78/01.3c/VIII/2022

Tentang

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI, D3 MANAJEMEN PAJAK, S1 AKUNTANSI & S1 MANAJEMEN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program akademik khususnya program Bimbingan Studi Mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Akademik.
2. Bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Statuta STIESIA Surabaya;
2. Rencana Strategis STIESIA Surabaya;
3. Buku Pedoman Akademik Program S1 dan D3 STIESIA Surabaya;
4. Surat Wakil Ketua I No: B.01.152/Prodi.Ak.Mj/VIII/2022 tentang Usulan Dosen Pembimbing Akademik Tahun Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2022/2023 (nama terlampir).

Kedua : Kepada Saudara diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas selaku dosen pembimbing akademik, dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Perpendiknas maupun di STIESIA Surabaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua PERPENDIKNAS;
2. Wakil Ketua I, II, III;
3. Ketua Prodi D3 Akuntansi;
4. Ketua Prodi D3 Manajemen Perpajakan;
5. Ketua Prodi S1 Akuntansi;
6. Ketua Prodi S1 Manajemen;
7. Seluruh Dosen Pembimbing Akademik.



Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



Lampiran 4 SK No.: A.78/01.3c/VIII/2022
Tanggal 1 Agustus 2022

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PAJAK
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

No	Semester	Kelas	Dosen Wali
1	I-II	DMP	Dian Palupi, S.E., M.S.M.
2	I-II	DMPx	Krido Eko Cahyono, S.E., M.M.
3	III-IV	DMP	Sasi Agustin, Dra. Ec., M.M.
4	III-IV	DMPx	Dian Ratnasari Yahya, S.E., M.SM.
5	V-VI	DMP	Hermono Widiarto, Drs., M.M.
6	V-VI	DMPx	Eka Yuliati, S.E., M.Si.
7	VII-VII ke atas		Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.Pd., M.M.
8	Penanganan Sistem dan Mahasiswa Bermasalah		Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.



Ketua,


Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.